



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 648.1/V.03/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI UNTUK BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
BANGUNAN GEDUNG YANG BELUM MEMPUNYAI NILAI PEROLEHAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan berupa Bangunan yang belum mempunyai nilai perolehan agar dapat berjalan lancar, efektif, efisien dan terarah, maka perlu menetapkan Tim Penilai Barang Milik Daerah
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 020/2843/V.03/2023 tanggal 22 September 2023 Perihal Permohonan Penilaian Gedung dan Bangunan;

2. Surat Kepala KPKNL Bandar Lampung Nomor: S-2198/KNL.0502/2023 tanggal 2 Oktober 2023 Hal Pelaksanaan Penilaian Tanah/atau Bangunan Dalam Rangka Pencatatan LKPD BMD Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN TIM PENILAI UNTUK BARANG MILIK DAERAH YANG BERUPA BANGUNAN GEDUNG YANG BELUM MEMPUNYAI NILAI PEROLEHAN.

KESATU : Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan Gedung dan Bangunan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan berupa Gedung dan Bangunan yang belum mempunyai nilai perolehan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 9 Oktober 2023  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ / V.03/HK/2023  
TANGGAL : 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI UNTUK BARANG MILIK DAERAH YANG  
BERUPA BANGUNAN GEDUNG YANG BELUM MEMPUNYAI NILAI PEROLEHAN

NO	NAMA/NIP	Pangkat/ Golongan	JABATAN	Keanggotaan Tim Penilai
1	KHANIFUDIN NIP. 19760517 199903 1 001	Penata Tk I III/d	Penilai Pemerintah Ahli Muda	Ketua Tim
2	ADE LUKMAN KURNIAWAN NIP. 19741209 199703 1 002003	Penata Muda III/a	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	Anggota
3	EZZAH NARISWARI LUPINTO NIP. 19930601 201801 2 007	Penata Muda III/a	Pelaksana	Anggota

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO